

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau suatu tindakan yang melanggar aturan undang-undang dan merugikan orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Indonesia merupakan negara hukum yang sudah banyak mengatur aturan mengenai larangan-larangan tentang kejahatan serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Adanya aturan hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk menghentikan dan mengurangi perilaku kejahatan-kejahatan yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Seiring perkembangan jaman, tindak kejahatan terus meningkat. Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat beraneka ragam, salah satunya yang sering terjadi ialah kejahatan kekerasan, eksploitasi seksual, pelecehan dan pemerkosaan.¹ Kejahatan ini menjadi sebuah fenomena dalam mencapai tujuan suatu kelompok atau tujuan yang sifatnya individu. Kekerasan, penganiayaan hingga pemerkosaan merupakan perilaku yang keji karena akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap korbannya. Ketakutan, trauma, hingga stress akan dialami dari pihak korban atas perbuatan tersebut.

Pemerkosaan sendiri merupakan jenis tindak pidana kesusilaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam

¹ Ni Made Dwi Kristiani. 2014. "Kejahatan Kekerasan Seksual (perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.7. No.3, hlm.34

KUHP tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Selain itu, dalam Pasal 81 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 juga mengatur mengenai kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak. Perbuatan pemerkosaan akan dikenakan sanksi penjara, dalam Pasal 285 KUHP pelaku tindak pidana perkosaan dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Seseorang yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan, dalam hukum sudah dapat dikenakan hukuman ataupun sanksi. Suatu perbuatan yang tidak selesai atau tujuannya tidak terpenuhi, tetap akan diproses secara hukum karena sudah memiliki niatan untuk melakukan tindak kejahatan.

Pasal 53 KUHP mengatur tentang suatu percobaan, dimana percobaan melakukan kejahatan pidana, niat yang datang dari diri sendiri dan telah memulai melaksanakan suatu perbuatannya akan tetapi usaha dan tujuannya untuk melakukan perbuatan pidana tidak selesai atau tidak terpenuhi. Perbuatan percobaan melakukan tindak pidana, akan dikurangi sepertiga dari kejahatan yang dilakukannya.

Perbuatan pemerkosaan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terkhususnya bagi kaum perempuan. Bahwasanya dalam hak asasi manusia sudah mengatur untuk tidak mengambil hak-hak orang lain dan kehormatan perempuan harus dilindungi. Kejahatan perkosaan ini sangat mencemaskan, terlebih bagi kaum perempuan karena efek yang diakibatkan dalam perbuatan ini sangatlah besar terhadap korbannya. Akibat dari perbuatan pemerkosaan, terkhusus bagi korbannya ialah efek yang panjang. Selain kekerasan fisik yang dialaminya, psikis dan mentalnya bisa terganggu. Trauma

yang berkepanjangan hingga pengalaman yang buruk seumur hidupnya dapat membuat korban menjadi stress hingga ingin bunuh diri karena mendapati hal yang mengerikan dan membuat mereka tidak memiliki masa depan lagi.

Perbuatan atau kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Pelaku tindak kejahatan juga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa kita sadari. Saat ini banyak kita jumpai pelaku dari perbuatan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa saja, akan tetapi perilaku tersebut juga sudah masuk dalam kalangan anak-anak. Anak yang menjadi pelaku kejahatan memang sangat disayangkan karena anak merupakan penerus bangsa untuk masa depan.

Anak merupakan karunia dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua. Sudah seharusnya orang tua membimbing, mengawasi serta memberi petunjuk kepada anak dalam bersikap dan berperilaku. Peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak. Anak yang melenceng dalam bersikap dan berperilaku biasanya karena beberapa faktor, antara lain dari kebebasan dalam bergaul, perubahan cara hidup orang tua, berkembangnya ilmu teknologi dan informasi, lingkungan bersosial dan lingkungan hidup berkembangnya anak yang telah memberikan dampak negatif yang kemudian membuat perubahan yang menyimpang dengan perilaku anak.² Anak yang kekurangan kasih sayang, perhatian, bimbingan pendidikan dan agama dari orang tua ataupun

² Tri Wahyu Widiastuti. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak". *Journal UNISRI*. Vol.1 hlm. 57

wali akan lebih mudah masuk dalam lingkungan dan pergaulan masyarakat yang kurang sehat.

Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau menyimpang dari aturan undang-undang, dalam penerapan hukum di Indonesia tetap diproses secara hukum. Hal ini dikarenakan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan anak tersebut dapat merugikan orang lain baik secara nyawa maupun mental (korban). Beberapa persoalan seorang anak melakukan perbuatan kejahatan secara hukum belum bisa disebut cakap hukum karena umur yang masih belum memenuhi standar dewasa.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan anak yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia dalam memiliki potensi dalam membangun negara. Para generasi muda memerlukan pembinaan dan perlindungan baik secara fisik dan mental, maka dalam kasus anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus ada perbedaan pemerlakuan dalam menjalankan proses hukumnya, anak harus mendapat perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Adanya perlindungan kepada anak ditujukan untuk tidak menghilangkan kemerdekaan anak dalam tumbuh dan berkembang. Para penegak hukum dalam menyelesaikan atau memproses perkara anak harus sesuai dengan aturan yang ada dengan menjunjung nilai keadilan. Memberikan hak-hak anak dan tidak

memberikan tekanan yang keras selama proses pemeriksaan hingga penuntutan.

Seseorang anak yang melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan hukum dan aparat penegakan hukum. Anak juga akan menghadapi tahap-tahap pemeriksaan dan pengadilan, yang berkaitan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Hukum, dan Persidangan. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban anak terhadap perbuatannya dengan penyelesaian secara hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara nasional di Indonesia setiap tahunnya semakin bertambah, terdapat 7.000 kasus anak yang berhadapan dengan proses peradilan. Dari jumlah tersebut terdapat 90% diproses dan berakhir secara hukum formal dengan divonis sanksi penjara maupun sanksi kurungan. Hanya terdapat 10% kasus yang diselesaikan sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.³

Penyelesaian perkara anak sudah menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum untuk memproses, menyelesaikan secara adil, memberikan efek jera terhadap pelaku dengan mempertimbangkan pihak korban yang mengalami dampak dan akibat dari perbuatan pelaku, pihak korban dapat mengalami traumatik secara psikis maupun fisik atas perbuatan tindak pidana kekerasan seksual.

³ TribunJateng.com. *10 Persen Kasus Pidana Anak Diselesaikan Secara Pantas*. <http://jateng.tribunnews.com/2018/05/01/hanya-10-persen-kasus-pidana-anak-diselesaikan-secara-pantas>, diakses pada 20 November 2018, pukul 23.15 wib

Dengan adanya sanksi kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar hukum diharapkan dapat mengurangi peristiwa dan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, dengan pemberian sanksi, arahan, dan bimbingan. Dalam hal ini, penulis akan mengerucut pada pembahasan mengenai putusan pengadilan terhadap kasus pidana percobaan perkosaan yang mana pelakunya adalah seorang anak yang masih dibawah umur, seperti halnya pada contoh kasus dibawah ini.

Salah satu percobaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terjadi pada bulan Mei tahun 2014 di daerah Umbulharjo, Yogyakarta, dimana pelaku pada saat itu berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan.⁴ Pelaku telah berencana untuk melakukan perbuatan tersebut dengan diam-diam memasuki rumah perempuan (korban) dan menggeledah rumah korban yang kemudian, pelaku melakukan kontak fisik dengan memaksa korban untuk mengikuti apa yang diinginkan pelaku. Perencanaan untuk menyetubuhi saksi/korban sudah berlangsung selama 2 (dua) hari. Akibat dari perbuatan pelaku, saksi/korban mengalami trauma dan luka-luka atas kekerasan yang diterimanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melihat sejauh mana penerapan penegakan hukum terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan yang dilakukan oleh anak dan tertarik untuk

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a24137acaa01e119c77b593a22b935a2>, diakses pada 20 Oktober 2018, pukul 20.25 wib

melakukan penelitian dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mengambil dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan perkosaan ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana percobaan perkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Guna mengetahui secara rinci mengenai pelaksanaan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan perkosaan yang dilakukan oleh anak.
2. Mengetahui bagaimana penerapan sanksi oleh pengadilan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Dapat kita ambil manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Untuk menambah pengetahuan lagi lebih dalam mengenai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana terkhusus dalam kasus percobaan perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Manfaat Praktis

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yang mana nantinya dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai sarana atau wadah informasi bagi peneliti yang lain yang kajiannya sama dengan penelitian ini dan juga untuk para perencana dalam proses penegakan hukum terhadap anak dalam percobaan perkosaan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan hukum atau *law* adalah sebuah peraturan yang dibentuk dengan norma dan sanksi untuk mengatur tingkah laku manusia. Penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *'those whose duty it is to preserve the peace'* atau sekumpulan yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian.⁵

Menurut Sudarto, penegakan hukum adalah perhatian atau pengerjaan suatu proses dalam suatu perbuatan-perbuatan melawan hukum yang benar-benar terjadi maupun perbuatan-perbuatan yang akan terjadi.

Dalam hal ini, penegakan hukum dibedakan menjadi dua :⁶

a. Dari Subyeknya

Dilihat dari arti luasnya, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang

⁵ M.Husein Maruapey. 2017. "Penegakan Hukum dan Pelindungan Negara". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol.7. No.01, hlm.23

⁶ Shant Dellyana. 2004. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm.32

yang menjalankan suatu aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, maka ia menegakkan hukum atau menjalankan aturan hukum.

Kemudian, dilihat dari arti sempit, penegakan hukum merupakan suatu upaya para aparat negara dalam menjalankan tugasnya, menjamin dan memastikan suatu perbuatan dan aturan hukum dilakukan sesuai aturan undang-undang yang ada dan sebagaimana mestinya.

b. Obyeknya (segi hukum)

Arti luasnya, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam hukum formal dan aturan-aturan yang berlaku dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kemudian dalam arti sempitnya, penegakan hukum merupakan suatu peraturan penegakan yang menyangkut aturan formal dan tertulis.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum juga diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dilakukan dengan sistem peradilan anak.

Hukum acara peradilan anak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum pidana anak yang tujuannya agar hukum yang bersifat abstrak dilakukan secara kongkrit.

a. Penyidikan

Dalam perkara pidana anak, kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Penyidikan ini dilakukan oleh penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan ketetapan keputusan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

b. Penangkapan dan Penahanan

Hukum acara peradilan anak juga terdapat mengenai aturan tentang penangkapan dan penahanan. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemudian dalam penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan penahanan kepada anak yang memperoleh jaminan dari orangtua atau wali dan atau lembaga, dengan tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana. Persyaratan penahanan kepada anak dapat dilakukan jika anak yang melakukan perbuatan

⁷ Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.155

tindak pidana tersebut telah berumur 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

c. Penuntutan

Penuntutan dalam sistem peradilan tindak pidana anak merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan tujuan untuk meminta supaya perkara tersebut di periksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Penuntut umum telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Penuntutan ini mewajibkan penuntut umum untuk mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas dari penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Apabila diversi gagal maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dari tiga proses diatas, penulis hanya akan mengerucut pada pembahasan terhadap putusan pengadilan atau penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan perkosaan.

3. Tindak Pidana Percobaan Perkosaan

Kejahatan perkosaan atau kekerasan seksual bukan lagi menjadi urusan *private* (individu), sudah menjadi problematik masyarakat. Kejahatan ini jelas merupakan suatu bentuk perbuatan yang keji dan tidak

bermoral yang mana selain melanggar HAM, juga mengakibatkan dampak yang besar terhadap korban seperti halnya derita fisik, psikologis dan sosial.

Perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan melanggar hukum⁸. KUHP Pasal 285 menyebutkan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pengertian di Pasal ini lebih memfokuskan pada jenis perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau adanya paksaan. Pasal tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatannya memaksa;
- b. Caranya:
 - 1) Dengan kekerasan
 - 2) Ancaman kekerasan
- c. Objeknya, seorang perempuan dan bukan istrinya;
- d. Bersetubuh dengan dia.

Pengertian perbuatan memaksa ialah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak seseorang tersebut yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak-Hak Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. hlm.40.

menerima kehendak seseorang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.⁹ Menerima kehendaknya ini ada dua macam yaitu:

- a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadapnya; dan
- b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Pada Pasal 285, memaksa yaitu bersetubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi. Memaksa dalam hal ini ada dua macam yaitu dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Pasal 89 merumuskan arti dari kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar atau kuat secara tidak sah. Jadi, kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang ditujukan pada orang lain dimana untuk mewujudkan identik dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, sehingga mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik.

Ancaman kekerasan merupakan ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang lain, yang mana perbuatan tersebut berupa perbuatan persiapan untuk melakukan kekerasan fisik yang besar atau lebih besar yang akan dilakukan setelahnya apabila ancaman tersebut diindahkan oleh pihak yang diancam. Hal itu dilakukan dengan tujuan membuat pihak yang diancam ketakutan, dan tidak berdaya sehingga pelaku dapat bertindak

⁹ Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.63.

sesuai dengan keinginannya. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu:¹⁰

a. Aspek Objektif

- 1) Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;
- 2) Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).

b. Aspek Subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku tidak diterimanya yang kemudian akan terjadi hal yang diancam oleh pelaku kepada korban. Dengan kepercayaan tersebut pihak yang diancam atau korban akan membiarkan pelaku melakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, seperti mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma hukum

¹⁰ *Ibid*, hlm.66

dan kaidah hukum sebagai acuan masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada norma, kaidah, asas-asas, perjanjian, doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan rumusan dan tujuan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*stace approach*).¹¹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan dengan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum tertulis, dan regulasi terkait dengan penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu penelitian yang ditulis penulis dengan data yang diperoleh dari lapangan.

3. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian dengan memperoleh dari studi pustaka untuk mengkaji bahan hukum. Bahan studi pustaka ini diambil dari bahan hukum sekunder atau kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dapat dibagi, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum : Norma Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, hlm.186.

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana oleh Anak.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan atau materi yang berkaitan mengenai penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari aturan perundang-undangan, literature-literatur, jurnal ilmiah yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang Hukum Pidana Indonesia
- 2) Buku-buku tentang Peradilan Pidana Anak
- 3) Buku-buku tentang Sistem Pidana Anak Indonesia
- 4) Buku-buku tentang Penegakan Hukum
- 5) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
- 6) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian
- 7) Dokumen-dokumen yang berhubungan dan membahas terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer. Bahan hukum

tersier dapat diperoleh dari ensiklopedia, kamus, koran, berita-berita, internet, dan bahan diluar bidang yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang mewakili lembaga atau mewakili diri sendiri yang mengetahui suatu informasi secara jelas dan menjadi sumber informasi terkait dengan penelitian yang diperoleh dengan melakukan wawancara. Guna melengkapi bahan hukum untuk penelitian ini, narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. Hakim (Pidana Umum) Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Asep Pernama, S.H
- b. Hakim (Pidana Anak) Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Taufik Rahman, S.H

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik sekunder, primer, dan tersier. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mentelaah, mencatat dan membuat ulasan-ulasan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan bahan-bahan hukum sekunder atau data tertulis.

Peraturan-peraturan perundangan-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian akan diambil yang pada akhirnya akan disusun secara sistematis agar mempermudah dalam proses analisis. Serta

melakukan wawancara atau interview, tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, wawancara ini merupakan sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber.¹² Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data/dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Semua data-data yang sudah terkumpul selama proses penelitian dimulai dari bahan hukum sekunder hingga dokumen-dokumen yang terkait dilakukan dengan cara metode pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini dilakukan dengan menyusun data, pembahasan, dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian dianalisis untuk diolah menjadi data informasi dalam penelitian ini pada laporan akhir penelitian dibentuk dalam tugas akhir atau skripsi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab II, pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian penegakan hukum pidana, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur dalam tindak pidana serta pengertian

¹² Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, hlm.20

mengenai perkosaan, dan teori mengenai percobaan menurut ketentuan Pasal 53 KUHP.

Bab III dalam bab ini menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana anak, pengertian peradilan anak, diversi, sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana anak, dan pengertian mengenai anak.

Bab IV untuk bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan analisis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan perkosaan dan penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan perkosaan.

Bab V dalam bab ini berisi mengenai pembahasan yang berupa kesimpulan dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk kedepannya yang bisa bermanfaat dan berguna.